



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Subandi 29 Patrang, Jember, Jawa Timur 68118 Telp. (0331) 487028 Fax 421152
Laman dispendik.jemberkab.go.id Pos-el dinas.pendidikan@jemberkab.go.id

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
DENGAN
RA. ULUL ALBAB**

Nomor : 800.1.11.1/1786.b110/35.09.310/2025

Nomor : B.14.015/RA-ULBA/11/2025

Pada Hari ini Kamis Tanggal Dua puluh tujuh Bulan Maret Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **Drs. HADI MULYONO, M.Si**
NIP. : 19661107 198809 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
Alamat : Jl. Dr. Subandi No.29 Jember

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jember sebagai pemberi hibah, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU _____

II. Nama : **SITI MAISAROH, S.H.I., M.Pd.I**
NIK. : 3509194507820005
Alamat : Perum Bumi Mangli Permai Blok CCC 16 Kel. Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
Jabatan : Kepala

Yang bertindak untuk dan atas nama RA. Ulul Albab NPSN : 69745111 yang beralamatkan di Perum Bumi Mangli Permai Blok C16 RT.001 RW.013 Kel. Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA _____

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk membuat dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). PIHAK KESATU memberikan Hibah Daerah berupa uang kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1

DASAR HUKUM

- (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Pasal 2

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan Hibah berupa uang kepada PIHAK KEDUA total sebesar Rp. 40.320.000,- (Empat Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dipergunakan untuk bantuan Insentif bagi Guru Tidak Tetap Pendidikan Anak Usia Dini (GTT PAUD) pada layanan Pendidikan Jenjang PAUD (Taman Kanak-Kanak, Raudlatul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025 sesuai berkas usulan/data dukung terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD ini.

Pasal 3

PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

- (1) Pencairan dana Hibah Daerah ini akan direalisasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025 kode kegiatan 1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Kelompok Belanja Tidak Langsung Belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Kode Rekening 5.1.05.05.01.0001 disalurkan selama 12 (dua belas) bulan/1

- (satu) tahun sesuai alokasi yang ditetapkan dengan rincian : 7 (tujuh) orang x @Rp 480.000 x 12 (dua belas) bulan = Rp. 40.320.000,- (Empat Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dipotong pajak sesuai peraturan yang berlaku;
- (2) Untuk pencairan dana Hibah Daerah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan, dengan melampirkan :
- a. Berkas Usulan;
 - b. Surat Pernyataan bahwa dana Hibah Daerah dipergunakan hanya untuk kegiatan yang tercantum dalam berkas usulan bermaterai cukup;
 - c. Foto copy Kartu Identitas;
 - d. Foto Copy Buku Rekening Bank Jatim atas nama Satuan PAUD;
 - e. Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli, lembar ke 1 (satu) bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan di stempel;
 - f. Pakta Integritas;
 - g. Nota Verifikasi dari Perangkat Daerah yang membidangi yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
 - h. NPHD.
- (3) Mekanisme pencairan dana Hibah Daerah melalui transfer langsung ke rekening Bank Jatim Satuan PAUD (Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis dan Raudlatul Athfal) penerima Hibah Daerah.
- (4) Besaran Belanja Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jember Nomor : 100.3.3.2/92/1.12/2025 Tanggal, 25 Maret 2025 Tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Penerima Dana Hibah Bantuan Insentif dan Bantuan Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Guru Tidak Tetap Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2025.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan dana hibah daerah apabila PIHAK KEDUA tidak dan/atau belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana Hibah Daerah berdasarkan berkas usulan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah Daerah.

Pasal 5

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan Membantu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program kegiatan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah disertai bukti-bukti transaksi yang sah kepada PIHAK KESATU.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan penggunaan dana Hibah Daerah sesuai dengan berkas usulan disertai bukti-bukti transaksi dan pendukung yang sah, bermaterai cukup dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

TEGURAN

- (1) Apabila sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya dana Hibah Daerah atau untuk pertanggungjawaban penerima dana Hibah Daerah, PIHAK KEDUA belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban beserta bukti-bukti pendukungnya LPJ yang sah dan lengkap, maka PIHAK KESATU menyampaikan Surat Teguran I (satu).
- (2) Apabila sampai batas waktu 12 (dua belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya Surat Teguran I (satu), PIHAK KEDUA belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban beserta bukti-bukti pendukungnya LPJ yang sah dan lengkap, maka PIHAK KESATU menyampaikan Surat Teguran II (dua).
- (3) Apabila sampai batas waktu 12 (dua belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya Surat teguran I (satu) dan teguran II (dua), PIHAK KEDUA belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban beserta bukti-bukti pendukung yang sah dan lengkap, maka PIHAK KESATU melaporkan kepada Bupati dengan tembusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan di Surabaya.

Pasal 7
ADDENDUM

- (1) Dalam hal ini terdapat perubahan usulan sebagaimana tercantum dalam lampiran, PIHAK KEDUA harus mengajukan perubahan kepada PIHAK KESATU sepanjang tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan dana Hibah Daerah.
- (2) Perubahan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD ini.
- (3) Setiap perubahan, penambahan hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam NPHD ini PARA PIHAK telah bersepakat akan menuangkannya dalam suatu dokumen tertulis sebagai tambahan (addendum) yang kemudian dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini dan akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui secara tertulis serta ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada tanggal, 31 Desember 2025.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan sejak dari proses pengajuan, pencairan sampai dengan pertanggungjawaban dana hibah daerah menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.
- (2) Demikian NPHD ini dibuat/diselesaikan dan ditandatangani pada hari ini dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan diserahkan kepada PARA PIHAK, 1 (satu) rangkap menjadi arsip di Perangkat Daerah yang membidangi dan PARA PIHAK menyatakan semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Kepala
RA. ULUL ALBAB



SITI MAISAROH, S.H.I., M.Pd.I

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JEMBER

Drs. HADI MULYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661107 198809 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Subandi 29 Patrang, Jember, Jawa Timur 68118 Telp. (0331) 487028 Fax.421152
Laman dispendik.jemberkab.go.id.Pos-el dinas.pendidikan@jemberkab.go.id

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
DENGAN
RA. ULUL ALBAB**

Nomor : 800.1.11.1/1786.b110/35.09.310/2025
Nomor : B.14.015/RA-ULBA/11/2025

Pada Hari ini Kamis Tanggal Dua puluh tujuh Bulan Maret Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **Drs. HADI MULYONO, M.Si**

NIP. : 19661107 198809 1 001

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

Alamat : Jl. Dr. Subandi No.29 Jember

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jember sebagai pemberi hibah, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU -----

II. Nama : **SITI MAISAROH, S.H.I., M.Pd.I**

NIK. : 3509194507820005

Alamat : Perum Bumi Mangli Permai Blok CCC 16 Kel. Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Jabatan : Kepala

Yang bertindak untuk dan atas nama RA. Ulul Albab NPSN : 69745111 yang beralamatkan di Perum Bumi Mangli Permai Blok C16 RT.001 RW.013 Kel. Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA -----

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk membuat dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). PIHAK KESATU memberikan Hibah Daerah berupa uang kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1

DASAR HUKUM

- (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Pasal 2

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan Hibah berupa uang kepada PIHAK KEDUA total sebesar Rp. 40.320.000,- (Empat Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dipergunakan untuk bantuan Insentif bagi Guru Tidak Tetap Pendidikan Anak Usia Dini (GTT PAUD) pada layanan Pendidikan Jenjang PAUD (Taman Kanak-Kanak, Raudlatul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025 sesuai berkas usulan/data dukung terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD ini.

Pasal 3

PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

- (1) Pencairan dana Hibah Daerah ini akan direalisasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025 kode kegiatan 1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Kelompok Belanja Tidak Langsung Belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Kode Rekening 5.1.05.05.01.0001 disalurkan selama 12 (dua belas) bulan/1

(satu) tahun sesuai alokasi yang ditetapkan dengan rincian : 7 (tujuh) orang x @Rp.480.000 x 12 (dua belas) bulan = Rp. 40.320.000,- (Empat Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dipotong pajak sesuai peraturan yang berlaku;

- (2) Untuk pencairan dana Hibah Daerah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan, dengan melampirkan :
 - a. Berkas Usulan;
 - b. Surat Pernyataan bahwa dana Hibah Daerah dipergunakan hanya untuk kegiatan yang tercantum dalam berkas usulan bermaterai cukup;
 - c. Foto copy Kartu Identitas;
 - d. Foto Copy Buku Rekening Bank Jatim atas nama Satuan PAUD;
 - e. Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli, lembar ke 1 (satu) bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan di stempel;
 - f. Pakta Integritas;
 - g. Nota Verifikasi dari Perangkat Daerah yang membidangi yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
 - h. NPHD.
- (3) Mekanisme pencairan dana Hibah Daerah melalui transfer langsung ke rekening Bank Jatim Satuan PAUD (Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis dan Raudlatul Athfal) penerima Hibah Daerah.
- (4) Besaran Belanja Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jember Nomor : 100.3.3.2/92/1.12/2025 Tanggal, 25 Maret 2025 Tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Penerima Dana Hibah Bantuan Insentif dan Bantuan Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Guru Tidak Tetap Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2025.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan dana hibah daerah apabila PIHAK KEDUA tidak dan/atau belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana Hibah Daerah berdasarkan berkas usulan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah Daerah.

Pasal 5

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan Membantu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program kegiatan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah disertai bukti-bukti transaksi yang sah kepada PIHAK KESATU.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan penggunaan dana Hibah Daerah sesuai dengan berkas usulan disertai bukti-bukti transaksi dan pendukung yang sah, bermaterai cukup dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

TEGURAN

- (1) Apabila sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya dana Hibah Daerah atau untuk pertanggungjawaban penerima dana Hibah Daerah, PIHAK KEDUA belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban beserta bukti-bukti pendukungnya LPJ yang sah dan lengkap, maka PIHAK KESATU menyampaikan Surat Teguran I (satu).
- (2) Apabila sampai batas waktu 12 (dua belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya Surat Teguran I (satu), PIHAK KEDUA belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban beserta bukti-bukti pendukungnya LPJ yang sah dan lengkap, maka PIHAK KESATU menyampaikan Surat Teguran II (dua).
- (3) Apabila sampai batas waktu 12 (dua belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya Surat teguran I (satu) dan teguran II (dua), PIHAK KEDUA belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban beserta bukti-bukti pendukung yang sah dan lengkap, maka PIHAK KESATU melaporkan kepada Bupati dengan tembusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan di Surabaya.

Pasal 7
ADDENDUM

- (1) Dalam hal ini terdapat perubahan usulan sebagaimana tercantum dalam lampiran, PIHAK KEDUA harus mengajukan perubahan kepada PIHAK KESATU sepanjang tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan dana Hibah Daerah.
- (2) Perubahan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD ini.
- (3) Setiap perubahan, penambahan hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam NPHD ini PARA PIHAK telah bersepakat akan menuangkannya dalam suatu dokumen tertulis sebagai tambahan (addendum) yang kemudian dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini dan akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui secara tertulis serta ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada tanggal, 31 Desember 2025.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan sejak dari proses pengajuan, pencairan sampai dengan pertanggungjawaban dana hibah daerah menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.
- (2) Demikian NPHD ini dibuat/diselesaikan dan ditandatangani pada hari ini dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan diserahkan kepada PARA PIHAK, 1 (satu) rangkap menjadi arsip di Perangkat Daerah yang membidangi dan PARA PIHAK menyatakan semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Kepala
RA. ULUL ALBAB



SITI MAISAROH, S.H.I., M.Pd.I

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JEMBER



Drs. HADI MULYONO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19661107 198809 1 001